

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2012: 7), “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, “laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

1. Pemerintah pusat
2. Pemerintah daerah
3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat
4. Suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan.

Laporan Keuangan daerah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SPAP) No.1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggung jawaban dalam suatu entitas.

Menurut Nordiawan (2010: 44), “Laporan Keuangan Pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh

transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan”. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) harus disampaikan kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Demikian pula Laporan Keuangan Pemda (LKPD) yang telah diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) harus disampaikan kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Sistem penyusunan laporan keuangan pemerintah terdiri dari kas basis kas (*cash base*), basis akrual (*accrual basis*) dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan pengertian pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

## **2.2 Kualitas Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

### **1. Relevan**

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

## 2. Andal

Penggunaan informasi tersebut dapat dicegah Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

## 3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

## 4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

### **2.3 Penatausahaan Aset Tetap**

“Tata usaha adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja” (Yaser, 2010). Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, “penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada penatausahaan aset tetap dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Peranan penatausahaan aset dalam pengelolaan aset menempati posisi yang sangat strategis karena semua kebijakan lebih efektif jika didasarkan pada data akurat yang diperoleh dari kegiatan penatausahaan aset.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan tentang keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja dalam hal ini aset tetap milik pemerintah daerah.

### **2.3.1 Pembukuan**

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, “pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah”. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan harus sesuai dengan format :

1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah,
2. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin,
3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan,
4. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
5. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya,
6. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan,
7. Kartu Inventaris Ruang (KIR)

Sementara itu Pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembukuan merupakan pencatatan semua aset tetap, mutasi, hasil inventarisasi ke dalam daftar barang dan kartu inventaris barang, melakukan penghapusan atas aset tetap yang rusak berat dan hilang, serta melakukan reklasifikasi untuk setiap aset tetap hilang yang ditemukan kembali.

### **2.3.2 Inventarisasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “inventarisasi berasal dari kata inventaris, merupakan daftar yang memuat semua barang yang dimiliki oleh individu maupun instansi”. Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, “inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan

pelaporan hasil pendataan barang milik daerah”. Inventarisasi aset terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Menurut Sugiama (2013: 173), “inventarisasi aset adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset, dan mendokumentasikannya, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu”.

Berdasarkan pengertian beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa inventarisasi adalah proses yang dimulai dengan pengumpulan data, pencatatan, dan pelaporan seluruh aset atau barang beserta seluruh aspek legalnya.

Inventarisasi aset dilakukan untuk mendapatkan data seluruh aset yang dimiliki, dikuasai sebuah organisasi, perusahaan, atau instansi pemerintah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen. Dalam kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data yang meliputi nomor, spesifikasi barang, bahan, asal/cara perolehan barang, ukuran barang/konstruksi, satuan, keadaan barang, jumlah barang dan harga, keterangan.


Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:

1. Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang;
2. Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing;
3. Menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris. Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, agar buku inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat

sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

Inventarisasi digunakan untuk membuat sebuah daftar yang memuat semua aset atau barang yang dimiliki oleh organisasi, perusahaan, maupun instansi pemerintah baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui asal usul serta informasi yang berkaitan dengan aset. Informasi yang diperoleh dari hasil inventarisasi umumnya mencakup volume, luas, jenis, spesifikasi, merk dan harga perolehan dari aset. Inventarisasi juga memberikan informasi mengenai keberadaan aset pemerintah daerah, karena jumlah aset yang besar dapat memberikan kemungkinan aset yang tercatat hilang dan tidak diketahui keberadaannya ataupun aset yang jelas keberadaannya namun tidak tercatat di laporan aset milik pemerintah daerah. Untuk memudahkan pencatatan dan pemahaman disetiap instansi pemerintahan, maka dibuatlah ketentuan inventarisasi barang yang berlaku secara nasional di Indonesia, ketentuan tersebut digunakan untuk mengisi Kartu Inventaris Barang disetiap instansi milik pemerintah yang memiliki begitu banyak aset. Ketentuan berdasarkan Permendagri No.17 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kodefikasi Barang Inventaris**

Dengan inventarisasi yang baik dan terintegrasi maka akan mengurangi hilangnya aset ataupun barang karena kelalaian maupun kesengajaan akibat lemahnya teknis pencatatan dan pengawasan terhadap setiap aset yang dimiliki. Inventarisasi yang disertai dengan pencatatan seluruh aspek legal yang lengkap pun akan mencegah terjadinya sengketa ataupun perpindahan hak milik yang tidak diinginkan oleh pemilik, maka hal tersebut yang membuat tidak bisa dilepaskannya pencatatan aspek-aspek legal suatu aset disaat melakukan kegiatan inventarisasi.

### **2.3.3 Pelaporan**

Menurut Permendagri No. 19 tahun 2016, “pelaporan barang milik daerah yang dilakukan Kuasa pengguna barang disampaikan setiap semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna”. Yang dimaksud dengan pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan.

Pelaporan terdiri sebagai berikut :

1. Kuasa pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna.
2. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.
3. Pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing - masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya.
4. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

5. Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris.
6. Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah.
7. Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada: Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang.
8. Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah dan/atau berkurang selama 6 (enam) bulan untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.
9. Laporan Mutasi Barang semester I dan semester II digabungkan menjadi Daftar Mutasi Barang selama 1 (satu) tahun, dan masing-masing dibuatkan Daftar Rekapitulasinya (Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang).
10. Daftar mutasi barang selama 1 (satu) tahun tersebut disimpan di Pembantu Pengelola.
11. Rekapitulasi seluruh barang milik daerah (daftar mutasi) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
12. Laporan inventarisasi barang (mutasi bertambah dan/atau berkurang) selain mencantumkan jenis, merek, tipe, dan lain sebagainya juga harus mencantumkan nilai barang. Format Laporan Pengurus Barang:
  - a. Buku Inventaris.
  - b. Rekap Buku Inventaris.
  - c. Laporan Mutasi Barang.
  - d. Daftar Mutasi Barang.
  - e. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang.
  - f. Daftar Usulan Barang yang Akan Dihapus.

- g. Daftar Barang Milik Daerah yang Digunahgunakan.

#### 2.3.4 Aset Tetap

Menurut PSAP 07 akuntansi aset tetap, “aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”. Menurut Bambang Riyanto (2011: 115), “aktiva tetap ialah aktiva yang tahan lama yang tidak atau secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi”. Menurut Dr. A. Gima Sugiama (2013: 15), “aset menurut sudut pandang ekonomi adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) dimiliki oleh seseorang, sebuah organisasi baik swasta maupun pemerintah yang memiliki: nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*), nilai tukar (*exchange value*)”.

Berdasarkan bentuknya, aset dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Aset berwujud (*tangible assets*) adalah kekayaan yang dapat dimanifestasikan secara fisik dengan menggunakan panca indera. Contohnya: tanah/lahan, bangunan, infrastruktur (misalnya jalan raya, jembatan, irigasi, dan waduk).
2. Aset tidak berwujud (*intangible assets*) adalah kekayaan yang manifestasinya tidak berwujud secara fisik yakni tidak dapat disentuh, dilihat, atau tidak bisa diukur secara fisik, namun dapat diidentifikasi sebagai kekayaan secara terpisah dan kekayaan ini memberikan manfaat serta memiliki nilai tertentu secara ekonomi sebagai hasil dari proses usaha. Contohnya: hak paten, hak cipta, hak merek dagang.

Berdasarkan pengertian beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang tahan lama yang tidak atau secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

## **2.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Menurut Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO). Pengendalian Internal satuan usaha terdiri atas komponen-komponen berikut:

- 1) Lingkungan pengendalian
- 2) Penaksiran risiko
- 3) Informasi dan komunikasi
- 4) Aktivitas pengendalian
- 5) Pemantauan

Sedangkan dalam PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, terdapat lima unsur dari pengendalian internal pemerintahan yaitu:

1. Pengendalian Lingkungan
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2013: 163), tujuan sistem pengendalian internal adalah:

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi, dan
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

## **2.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2013 pasal 1 tentang kompetensi, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2018, tentang Badan

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjelaskan tentang sertifikasi kompetensi kerja sebagai suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau Internasional.

Perka BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil menetapkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keahlian, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.

1. Pengetahuan (*knowledge*) yaitu fakta dan angka dibalik aspek-aspek teknis.
2. Keahlian/keterampilan (*skills*), yaitu kemampuan untuk menunjukkan tugas pada tingkat criteria yang dapat diterima secara terus menerus, dengan kegiatan yang paling sedikit.
3. Sikap (*attitude*), yaitu yang ditunjukkan kepada atasan atau orang lain bahwa yang bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerjanya.

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya berkaitan dengan pengaruh penatausahaan aset tetap, sistem pengendalian intern pemerintah, dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Palembang diuraikan dalam tabel 2.1. tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama (Tahun)</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Widiati, Nugraha, Novianty (2021)	X: Penatausahaan Aset Tetap Y: Kualitas Laporan Keuangan	1. Penatausahaan aset tetap berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.	1) Meneliti menggunakan variabel X: Penatausahaan Aset Teap, variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan	1) Variabel X yang berbeda: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sumber Daya Manusia 2) Objek penelitian yaitu Kota Palembang sehingga berbeda dengan objek penelitian terdahulu. 3) Tahun penelitian yaitu pada tahun 2022.
2.	Yunarni, Wirastomo (2022)	X: Penatausahaan Aset Tetap Y: Kualitas Laporan Keuangan	1. Penatausahaan aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap	1) Meneliti menggunakan variabel X: Penatausahaan Aset Teap, variabel	1) Variabel X yang berbeda: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sumber Daya Manusia

No.	Nama (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			kualitas laporan keuangan.	Y: Kualitas Laporan Keuangan	2) Objek penelitian yaitu Kota Palembang sehingga berbeda dengan objek penelitian terdahulu. 3) Tahun penelitian yaitu pada tahun 2022.
3.	Febrianti (2016)	X: Penatausahaan Aset Tetap Y: Kualitas Laporan Keuangan	1. Penatausahaan aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	1) Meneliti menggunakan variabel X: Penatausahaan Aset Teap, variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan	1) Variabel X yang berbeda: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sumber Daya Manusia 2) Objek penelitian yaitu Kota Palembang sehingga berbeda dengan objek penelitian terdahulu. 3) Tahun penelitian yaitu pada tahun 2022.

No.	Nama (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Aditya, Surjono (2017)	X: Sistem Pengendalian Intern Y: Kualitas Laporan Keuangan	1. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh kuat dan positif terhadap kualitas laporan keuangan.	1) Meneliti menggunakan variabel X: Sistem Pengendalian Intern, variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan	1) Variabel X yang berbeda: Penatausahaan Aset Tetap dan Sumber Daya Manusia 2) Objek penelitian yaitu Kota Palembang sehingga berbeda dengan objek penelitian terdahulu. 3) Tahun penelitian yaitu pada tahun 2022.
5.	Faishol (2016)	X: Sistem Pengendalian Intern Y: Kualitas Laporan Keuangan	1. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	1) Meneliti menggunakan variabel X: Sistem Pengendalian Intern, variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan	1) Variabel X yang berbeda: Penatausahaan Aset Tetap dan Sumber Daya Manusia 2) Objek penelitian yaitu Kota Palembang sehingga

No.	Nama (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					berbeda dengan objek penelitian terdahulu. 3) Tahun penelitian yaitu pada tahun 2022.
6.	Widari, Sutrisno (2017)	X1: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah X2: Komitmen Organisasi Y: Kualitas Laporan Keuangan	1. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	1) Meneliti menggunakan variabel X: Sistem Pengendalian Intern, variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan	1) Variabel X yang berbeda: Penatausahaan Aset Tetap dan Sumber Daya Manusia 2) Objek penelitian yaitu Kota Palembang sehingga berbeda dengan objek penelitian terdahulu. 3) Tahun penelitian yaitu pada tahun 2022.
7.	Yulanda, Oktala (2021)	X: Kompetensi Sumber Daya Manusia	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia	1) Meneliti menggunakan variabel X:	1) Variabel X yang berbeda: Penatausahaan Aset Tetap

No.	Nama (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Y: Kualitas Laporan Keuangan	berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Kompetensi Sumber Daya Manusia, variabel Y: Kualitas Laporan Keuangan	dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2) Objek penelitian yaitu Kota Palembang sehingga berbeda dengan objek penelitian terdahulu. 3) Tahun penelitian yaitu pada tahun 2022.
8.	Subrata, dkk (2018)	X1: Sistem Pengendalian Intern X2: Kemampuan Sumber Daya Manusia X3: Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Kemampuan Sumber Daya	1) Meneliti menggunakan variabel X1: Sistem Pengendalian Intern, X2: Kemampuan Sumber Daya Manusia, variabel	1) Variabel X yang berbeda: Penatausahaan Aset Tetap 2) Objek penelitian yaitu Kota Palembang sehingga berbeda dengan objek penelitian terdahulu. 3) Tahun penelitian yaitu pada tahun 2022.


No.	Nama (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Y: Kualitas Laporan Keuangan	Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Y: Kualitas Laporan Keuangan	

Sumber: Data yang diolah, 2022

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir diatas dimana pada penelitian ini penatausahaan aset tetap, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel independen serta kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu pada Kota Palembang dan juga tahun penelitian yakni pada tahun 2022.

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Sumber: Data yang diolah, 2021

**Gambar 2.2**

### **Skema Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar 2.2, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu penatausahaan aset tetap, sistem pengendalian intern pemerintah, dan sumber daya manusia secara

parsial maupun simultan mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Kota Palembang.

## **2.8 Hipotesis**

Menurut Purwanto (2020: 77), “Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara satu atau lebih variabel dengan variabel lain”. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

### **2.8.1 Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Dengan penatausahaan secara tertib, maka akan dihasilkan angka-angka yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya sumber data yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Selain itu, akan dihasilkan pula laporan aset daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat sehingga dapat memberikan kontribusi bagi laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, “penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada penatausahaan aset tetap dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Peranan penatausahaan aset dalam pengelolaan aset menempati posisi yang sangat strategis karena semua kebijakan lebih efektif jika didasarkan pada data akurat yang diperoleh dari kegiatan penatausahaan aset.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan tentang keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja dalam hal ini aset tetap milik pemerintah daerah. Hasil penelitian dari Yunarni, Wirastomo (2022) menyatakan bahwa pembukuan, inventaris, dan pelaporan berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan dengan tingkat nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) atau kemampuan *variance* nilai variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen adalah sebesar 0,837 atau 83,7%. Semakin baik penatausahaan aset tetap

maka akan semakin tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut dapat dirumuskan dipotesis pertama pada penelitian ini yaitu:

H1 : Diduga terdapat pengaruh positif penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan.

### **2.8.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan sistem pengendalian internal yang dilakukan secara komprehensif dalam proses perancangan dan implementasi kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di dalam Kementerian. Sistem kualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik jika bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya Sanjaya (2017) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah memiliki efek positif pada nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan oleh ketepatan waktu dan keandalan.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah sangat berhubungan terhadap kualitasnya suatu laporan keuangan, semakin bagus sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan maka semakin berkualitas pula laporan keuangan tersebut. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut dapat dirumuskan dipotesis kedua pada penelitian ini yaitu:

H2 : Diduga terdapat pengaruh positif sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

### **2.8.3 Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan

Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Keberadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan aset yang berharga bagi organisasi itu sendiri. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka.

Menurut Kiranayanti & Erawati (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan koefisien variabel Sumber Daya Manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi kompetensi Sumber Daya Manusia, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia berkaitan erat terhadap kualitasnya suatu laporan keuangan. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut dapat dirumuskan dipotesis kedua pada penelitian ini yaitu :

H3 : Diduga terdapat pengaruh positif sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **2.8.4 Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pemerintah yang disusun haruslah memenuhi karakteristik kualitatif. Dalam PP No.71 tahun 2010, karakteristik kualitatif didefinisikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat disajikan sesuai dengan kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Berdasarkan uraian sebelumnya, adanya laporan keuangan yang berkualitas perlu didukung dengan penatausahaan aset tetap yang baik secara menyeluruh

dengan prinsip-prinsipnya serta sistem pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber daya manusia yang berkompeten. Berdasarkan hipotesa yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan hipotesa selanjutnya yaitu :

H4 : Diduga terdapat pengaruh positif penatausahaan aset tetap, sistem pengendalian intern pemerintah, dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan